

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 21:20 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Angrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI, sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal,

bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA - 13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKANINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpmohon@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat [**Bukti P - 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-3]**;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Menolak Terhadap Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI, di Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. PROVINSI SULAWESI BARAT

1.1. DPR RI SULAWESI BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV (Vide
Bukti P-4) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI,
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Kabupaten						Jumlah Akhir
		Polewali mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasa	Majene	Pasang kayu	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	27406	3635	3134	5640	7429	3317	50561
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36456	7390	3761	6650	12521	9355	76133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46217	10710	5363	17371	13103	39950	132714
4.	Partai GOLKAR	17984	14246	38958	5875	14943	7787	99793
5.	Partai Nasdem	56168	28028	9360	23212	15454	10274	142496
6.	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2730
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3500	2242	412	448	1499	1159	9260
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5910	4567	2367	3648	2974	2994	22460
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	247	426	72	389	89	154	1377

10.	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1432	329	1220	708	1319	5966
11.	Partai Garda Republik Indonesia	675	325	209	325	300	327	2168
12.	Partai Amanat Nasional	42666	20031	2343	16667	13686	6253	101646
13.	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1365
14.	Partai Demokrat	11044	59272	7508	6683	15351	4511	104369
15.	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3328
16.	PERINDO	7305	1345	722	3682	752	1197	15003
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3746	444	1739	1546	4904	704	13083
18.	Partai Ummat	216	140	92	89	149	109	795

1. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1.1. Terjadi pelanggaran PEMILU yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-elektroniknya antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Polewali Mandar :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain.

2.	Matakali	Patampanua	16	<p>Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heriyanti 2. Nurcahyani 3. Ferwati Nur 4. Cindra Mata Bulawan <p>Kesemuanya adalah Penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu, serta Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat;</p> <p>Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 Jenis Surat Suara PPWP, DPR, dan DPD namun yang hanya dilaksanakan hanya PPWP;</p>
3.	Binuang	Mirring	2	<p>Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5);</p>

b. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan Data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan penduduk setempat;
2.	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;

3.	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;
4.	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan Penduduk setempat;

c. Kabupaten Pasang Kayu

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Lariang	Kulu	1	Ditemukan 1 data Pemilih an. NIRWANA yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata Pemilih tersebut merupakan Penduduk Sulawesi Tengah;
2.	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Ditemukan 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya diantaranya: 1. Anto NIK 7605022303850001 2. Wiwi ulandari NIK 7604145210980004 3. Jumardi NIK 7314092404950001 4. Amri Kana NIK 7305052812920001 5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604144609020003 6. Eddy Tanny NIK 7271031801800004 7. Clara Krisanti tobigo NIK 7271035412830001 8. Margono NIK 3319051604660004 9. Ahmad Fitra Penarosa NIK 7271022801940001 10. Mega Mentari NIK 6471056604930005

- 1.2. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya antara lain sebagai berikut :

a. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Tabang	Tadokalua	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
2.	Tabang	Tadokalua	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
3.	Tabulahan	Malatiro	1	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;

b. Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN;
2.	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah;
3	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan mental;

4.	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR,DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara Sah namun PPK melakukan perubahan 2 Surat Suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara
----	--------	--------	----	--

c. Kab. Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Budon-budong	Salugatta	11	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain yang sudah meninggal Dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365***** dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan Hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar Hadir pemilih (Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing.
2.	Budong-budong	Kire	6	Ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik.
3.	Pangale	Lemo-lemo	3	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain, terindikasi memilih lebih satu kali.

- 1.3. Telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS;

a. Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Binuang	Batetangnga	4	TPS tersebut mencapai 100% Partisipasi Pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data Pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan;

b. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1.	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas;
2.	Buntu Malangka	Ranteberan	1, 2, 3, 4	Partisipasi Pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa Pemilih atau Masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja diluar Sulawesi Barat;

1.4. Bahwa adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS yaitu :

- a. TPS 3 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- b. TPS 6 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- c. TPS 10 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- d. TPS 12 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- e. TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;

1.5. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/kecurangan Pemilu di TPS 10. Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 Surat suara, Yaitu Surat Suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota namun hanya mendapatkan 3 Surat suara ;

1.6. Bahwa Berdasarkan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi

Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta Dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa Foto copy/Foto C Hasil dan Foto Copy C Salinan Hasil DPR RI dan D Hasil Salinan DPR RI terhadap :

- TPS 2 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - TPS 5 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - TPS 11 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - TPS 15 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - TPS 16 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa peristiwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, dimana kejadian serupa **ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034**. Pada 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021** salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**;
3. Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakmurnian suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa

yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023);

4. Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019** (paragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *“Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);*
2. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*
3. *Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih*

yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;

4. *Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;*
5. *Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.*

Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini”.

5. Bahwa apa yang telah didalilkan PEMOHON diatas, TERMOHON telah terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di 36 (tiga puluh enam) TPS diantaranya sebagai berikut :

5.1 Kabupaten Mamuju Tengah pada :

- 5.1.1 TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- 5.1.2 TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong;
- 5.1.3 TPS 3 Desa/Kel Lemo-Lemo Kecamatan Pangale;
- 5.1.4 TPS 10. Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

5.2 Kabupaten Polewali Mandar pada :

- 5.2.1 TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang;
- 5.2.2 TPS 4 Desa Batetangga Kecamatan Binuang;

5.3 Kabupaten Mamasa pada :

- 5.3.1 TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4, TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang
 - 5.3.2 TPS 1 Kelurahan Malatiro, TPS 1 Des/Kel Talopak Kecamatan Tabulahan
 - 5.3.3 TPS 1, 2, 3, 5, Des/Kel Ranteberan Kecamatan Buntumlangka;
- 5.4 Kabupaten Pasang Kayu pada :
- TPS 1 Des/Kel Kulu Kec. Lariang dan TPS 1 Des/Kel Pasang Kayu
- 5.5 Kabupaten Mamuju pada :
- TPS 1, TPS 29, TPS 50, Des/Kel Binanga dan TPS 16 Des/Kel Rimuku Kecamatan Mamuju;
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan PEMOHON termasuk dan tidak terbatas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON berupa pelanggaran dalam pemilu yang berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih dan diterapkannya prinsip jujur dan adil pada setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemiliha Sulawesi Barat, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 (tiga puluh enam) TPS sebagaimana poin 5 (lima) diatas Patut untuk diterima;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DRR RI di 35 TPS sebagai berikut:

2.1. Kabupaten Mamuju Tengah pada :

2.1.1 TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;

2.1.2 TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong;

2.1.3 TPS 3 Desa/Kel Lemo-Lemo Kecamatan Pangale;

2.2. Kabupaten Polewali Mandar pada :

2.2.1 TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang;

2.2.2 TPS 4 Desa Batetangnga Kecamatan Binuang;

2.3. Kababupaten Mamasa pada :

TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4, TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang dan TPS 1 Kelurahan Malatiro, TPS 1 Des/Kel Talopak Kecamatan Tabulahan dan TPS 1, 2, 3, 4 Des/Kel Ranteberan Kecamatan Buntumlangka;

2.4. Kabupaten Pasang Kayu pada :

TPS 1 Des/Kel Kulu Kec. Lariang dan TPS 1 Des/Kel Pasang Kayu

2.5. Kabupaten Mamuju pada :

TPS 1, TPS 29, TPS 50, Des/Kel Binanga dan TPS 16 Des/Kel Rimuku Kecamatan Mamuju;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan *a quo*;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 2 (dua) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 2 (dua) diatas;

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATY, S.H.

HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.




DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.

VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



BRODUS, S.H..

TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.

HERU ANDESKA, S.H.




LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.



ALBERTHUS, S.H.



DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.